



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 392/ RSMU/ SK/ IX/ 2015
TANGGAL : 10 SEPTEMBER 2015
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ROOT CAUSE ANALYSIS (RCA)
DI RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

MENIMBANG :

- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan mata pada masyarakat terutama pelayanan RS Mata Undaan sesuai tugas dan fungsinya perlu adanya pembentukan Tim Root Cause Analysis (RCA) ;
- b. Pembentukan Tim RCA di RS Mata Undaan Surabaya perlu diatur dan ditetapkan dengan surat Keputusan Direktur.

MENINGGAT :

1. Undang – undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah sakit.
3. Keputusan Badan Pengurus Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor: 343/P4M/SK/X/2014 Tentang Pengangkatan Direktur Penanggung Jawab Rumah Sakit Mata Undaan.
4. Keputusan Badan Pengurus Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Undaan Nomor: 279/P4M/XI/2011 Tentang Kebijakan Pemberlakuan Pedoman Peningkatan Mutu di Rumah Sakit Mata Undaan.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Tentang Membentuk Tim Root Cause Analysis di RS Mata Undaan Surabaya.

PERTAMA : Membentuk Tim RCA di RS Mata Undaan yang terdiri dari:

Pelindung : 1. Badan Pengurus P4M Undaan
2. Direktur

Ketua : dr. Rita Tjandra, Sp.M

Sekretaris : Iin Rukaiyah, S.Kep,Ns (Komite Keperawatan)

Anggota :

- dr. Ria Sylvia, Sp.M (Wadir Pelayanan Medis)
- dr. Soedjarno, Sp.M (Komite Medik)
- Yuni Irawati, S.Kep, Ns.
- Zwey Sujanto, AmdKep (Ka. Instalasi Kamar Operasi dan CSSD)
- Intan Kusumastuti, S. Farm, Apt. (Ka. Instalasi Farmasi)
- Wawan Supra (Ka. Unit Sanitasi dan Tim PPI)
- dr. Dini, Sp.M (Ketua Tim PPI)
- Sudarto (Ka. Instalasi Pemeliharaan Saran Prasarana)



- KEDUA** : Panitia Tim RCA bertugas untuk menerima dan mengumpulkan data dari unit kerja, mengolah data, mengidentifikasi dan mencari serta implementasikan solusi.
- KETIGA** : Surat keputusan ini berlaku sejak ditanda tangani dan akan dievaluasi secara berkala bila diperlukan.
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SURABAYA
PADA TANGGAL: 10 SEPTEMBER 2015
DIREKTUR
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

dr. Bambang Samudra, M.Kes